



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Togar Manihuruk, Lahir pada tanggal 3 Oktober 1981, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Afdeling VIII Torgamba, Desa Torgamba, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk. SH. dan Adi Syahputra Ritonga, SH. Advocaat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Eduard Manihuruk & Patners, berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 34 Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Rusmini BR Marpaung, Lahir pada tanggal 1 Maret 1983, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal terakhir diketahui di orang tuanya (ayah kandung) Op. Ni Simey Marpaung di kampung / Huta Siallagan Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

Halaman - 1 - dari 8 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri menikah secara Kristen Protestan yang pemberkatannya di lakukan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Akta Pemberkatan Nikah nomor 50/SKN/HBL/RPN/XI/02, yang di Keluarkan oleh Gereja HKBP Batu Lapan pada tanggal 30 Nopember 2002. (BUKTI P.-1).
2. Bahwa disamping Penggugat dengan Tergugat telah resmi secara sah diberkati oleh Gereja HKBP Batu Lapan, Penggugat dengan Tergugat juga telah terdaftar sebagai pasangan Suami Isteri yang sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhan Batu Selatan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1222030612110026 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 09 Januari 2012. (BUKTI P.-2).
3. Bahwa pernikahan antara Penggguat dengan Tergugat baru dapat tercatat sebagai pasangan suami isteri dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 1222-KW-01022021-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02 Pebrurari 2021. (BUKTI P.-3).
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya seorang anak perempuan bernama MEI LESTARI BR. MANIHURUK lahir pada tanggal 08 Mei 2003, dan seorang anak laki laki bernama HERI MICAEL MANIHURUK lahir pada tanggal 13 Mei 2005. (BUKTI P.4)
5. Bahwa sejak Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan lahir nya seorang anak dan sampai dengan anak tersebut tumbuh menjadi anak anak remaja rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran.
6. **Bahwa awal mula terjadi pertengkaran besar yang sampai melibatkan pemukah masyarakat (Tokoh Adat), dan Pemuka Agama (Tokoh Agama) pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019,** Tergugat telah tertangkap melakukan perselingkuhan (perzinaan) dengan seorang laki laki. Sehingga atas kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Tergugat diadili secara adat di rumah Penggugat dengan Tergugat yang di pimpin oleh Pemukah Masyarakat (Tokoh Adat) dan Pemuka Agama (Tokoh Agama), dimana dalam pertemuan yang dilakukan secara Adat Batak Tergugat telah mengakui melakukan perselingkuhan (perzinaan) dengan seorang laki laki sampai Tergugat dalam Kondisi Hamil adalah anak dari Perselingkuhan (*perzinaan*) yang dilakukan Tergugat dengan seorang laki laki lain.

Halaman - 2 - dari 8 Putusan Perdata No.87/Pdt.G/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal-hal tersebut Penggugat sebagai Suami dalam pertemuan yang dipimpin secara Adat Batak meminta kepada Pemukah Masyarakat (para Tokoh Adat) dan Pemukah Agama (Para Tokoh Agama) untuk memulangkan dan mengusir Tergugat dari Rumah dengan alasan Penggugat sebagai Suami tidak memaafkan Tergugat yang telah melakukan perselingkuhan (*perzinaan*) sampai dalam kondisi hamil, sebagaimana berita acara pertemuan dengan Pemukah Masyarakat dan Pemukah Agama. (BUKTI P.5)
8. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah melanggar janji pernikahan, dan telah melanggar aturan aturan dalam norma kehidupan sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dipertahankan, maka sesuai ketentuan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perkawinan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa karena Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki didalam pasal 191 Rbg/180 HIR maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat melakukan *Verzet, Banding dan kasasi atau mengajukan upaya hukum lainnya*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk didengar keterangannya dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (ic. Togar Manihuruk) dengan Tergugat (ic. Rusmini Br. Marpaung) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-01022021-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 02 Pebruari 2021 adalah PUTUS KARENA CERAI.
3. **Menyatakan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat**, adalah anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama MEI LESTARI BR. MANIHURUK perempuan lahir pada tanggal 08 Mei 2003, dan yang bernama HERI MICAEL MANIHURUK laki laki lahir pada tanggal 13 Mei 2005, **sampai kedua anak tersebut tumbuh Dewasa dan dapat menentukan pilihannya.**
4. Memerintahkan kepada *Kantor* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk mencatatkan perceraian ini.

Halaman - 3 - dari 8 Putusan Perdata No.87/Pdt.G/2021/PN.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a-quo ini.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Rantau Prapat berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya akan tetapi pada persidangan yang diagendakan untuk itu Tergugat tidak pernah hadir lagi ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, sehingga oleh karenanya Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 50/SKN/HBL/RPN/XI/02, yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Batu Lapan tanggal 30 November 2002, selanjutnya diberi tandaP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1222030612110026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 9 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Togar Manihuruk, selanjutnya diberi tandaP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1222-KW-01022021-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda ..P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 40353/IST/2011 atas nama Heri Michael Manihuruk, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 40352/IST/2011 atas

Halaman - 4 - dari 8 Putusan Perdata No.87/Pdt.G/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mey Lestari Br Manihuruk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya diberi tandaP-4;

5. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Keluarga Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Mei 2019, selanjutnya diberi tandaP-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan Kesimpulan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja dimana hal ini terlihat dikaruniainya anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat memiliki hubungan dengan lelaki lain selain penggugat dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dibicarakan dalam pertemuan tokoh adat dan tokoh agama pada tanggal 26 Mei 2019 dimana saat itu Tergugat membenarkan hubungan Tergugat dengan lelaki lain selain penggugat dan Tergugat sedang dalam kondisi hamil dengan lelaki lain selain Penggugat. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat merasa Tergugat sudah melanggar janji perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sakral sehingga oleh karena itu Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat beserta tuntutan lainnya sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 akan tetapi dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi dikarenakan pada saat acara sidang memasuki acara Pembacaan gugatan Tergugat sampai dengan pemeriksaan perkara aquo dinyatakan selesai Tergugat tidak pernah hadir lagi persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?
- Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 dimana setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti surat bertanda P-1, sampai dengan bukti surat bertanda P-5 tersebut ternyata hanya fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dan selama persidangan berlangsung Penggugat tidak ada mengajukan saksi untuk menguatkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan hanya fotokopi dari fotokopi dan tidak pula dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya menurut hukum acara pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan dimana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik mengenai sah tidaknya perkawinan Pengugat dan Tergugat maupun mengenai dalil-dalil perceraianya sebagaimana tersebut

Halaman - 6 - dari 8 Putusan Perdata No.87/Pdt.G/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.632.500,00.(satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2022, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Rap tanggal 9 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman - 7 - dari 8 Putusan Perdata No.87/Pdt.G/2021/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp10.000,00;
6. Biaya kirim pos.....	:	Rp52.500,00;
7. Panggilan Delegasi	:	Rp1.420.000,00;
Jumlah	:00;

(satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)